



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PETUNJUK OPERASIONAL PENGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN BAGI HASIL PASAR DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006 dan Keputusan Bupati Kudus tanggal 12 April 2006 Nomor 412.5/159/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan Bagi Hasil Pasar Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2006, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Desa dan Bagi Hasil Pasar Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1);
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa;
 2. Keputusan Bupati Kudus tanggal 12 April 2006 Nomor 412.5/159/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa dan Bagi Hasil Pasar Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN BAGI HASIL PASAR DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006.**

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Serta Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Dan Bagi Hasil Pasar Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 16

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006**

A. UMUM

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
2. Pengelolaan Keuangan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka dengan satuan rupiah, yang memuat perkiraan batas terendah penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
5. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

B. BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN DESA

1. Bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari ;
 - a. Bagian Penerimaan yang disebut Pendapatan.
 - b. Bagian Pengeluaran yang disebut Belanja.
2. Bagian Pengeluaran atau Belanja sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Rutin,
 - b. Belanja Pembangunan.
3. Susunan pasal dan kode anggaran untuk Bagian Penerimaan atau Pendapatan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a adalah sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Susunan Pasal dan Digit Anggaran untuk Bagian Pengeluaran atau Belanja Rutin sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Dalam rangka menunjang kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa, pada pos Belanja Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), dapat pula diarahkan penggunaannya untuk Tunjangan Kesehatan Aparat Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing Desa.
6. Susunan Pasal dan Digit Anggaran untuk Bagian Pengeluaran atau Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

C. PENETAPAN ANGGARAN DESA

1. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :

a. Disiplin dan Tertib Anggaran

Yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan ketepatan waktu tersebut diikuti pula dengan semakin tertibnya pengurusan administrasi keuangan desa.

b. Anggaran Berimbang dan Dinamis

Yaitu Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan (Pengeluaran) harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan keuangan Desa (Pendapatannya) dan setelah penetapan, diupayakan ada peningkatan pendapatan sehingga dimungkinkan untuk membiayai pengeluaran/belanja yang meningkat.

c. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Yaitu Pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan Desa harus memperhatikan nilai manfaat dan waktu pelaksanaan sebaik mungkin untuk menghasilkan perbaikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat.

d. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dokumen yang sifatnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa atau BPD, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum maupun pihak-pihak lain yang memerlukan.

e. Terarah dengan pola rencana yang jelas

Yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mengarah pada pencapaian sasaran sesuai dengan rencana kerja yang jelas dan tertuang dalam Program Kerja Tahunan Desa.

f. Keadilan Anggaran

Yaitu bahwa penetapan kebijaksanaan pengeluaran harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan dalam penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

2. Mekanisme proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Apabila rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disetujui BPD, Pemerintah Desa berkewajiban menyempurnakan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tersebut.
4. Penyempurnaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 3 harus diajukan kembali kepada BPD selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 hari.
5. Apabila penyempurnaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 4 tidak dapat disetujui atau rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang diajukan pemerintah Desa tidak dibahas oleh BPD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya yang dapat dipergunakan sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Desa khusus untuk Anggaran Belanja Rutin, sedangkan untuk Belanja Pembangunan tidak dapat digunakan sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Desa berikutnya.

D. PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pedoman dan proses mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9 Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

E. PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Pedoman dan proses mekanisme perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 Keputusan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

F. PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur keadilan dan kepatutan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam Tahun Anggaran tertentu.
3. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penganggaran Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
5. Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap Sumber Pendapatan.
6. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
7. Setiap aparat Pemerintah Desa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
8. Perkiraan sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9. Tata Usaha Keuangan Desa dilaksanakan dengan mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa.
10. Untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan atas administrasi Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
11. Bendaharawan Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap awal Tahun Anggaran.
12. Dalam penunjukan Bendaharawan Desa dapat ditunjuk Kaur Keuangan atau salah satu Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan dipandang mampu.
13. Untuk Pengelolaan Keuangan pada Pos Belanja BPD dapat ditunjuk dan diangkat Bendahara Pembantu dengan Keputusan Kepala Desa.
14. Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud angka 13 diambilkan dari unsur Sekretariat BPD.
15. Apabila belum terbentuk Sekretariat BPD, maka pengelolaan keuangan Pos Belanja BPD tetap dipegang oleh Bendahara Desa.

G. PENGAWASAN ANGGARAN

Pengawasan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara :

1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pengurusan administrasi keuangan Desa yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa, yang dilakukan sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Buku Kas.

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern dapat dilakukan oleh Bupati dengan menunjuk instansi terkait.

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tanggal :

Nomor :

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN BAGI HASIL PASAR DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENGERTIAN

1. Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang berasal dari bagian penerimaan pajak dan retribusi daerah dan dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membantu membiayai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di Desa.
2. Berdasarkan sumbernya, Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa berasal dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah ;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah ;
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten ;
3. Bagi hasil Pasar Desa adalah pembagian pendapatan yang diberikan kepada Desa-desanya yang memiliki pasar desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten pada tiap tahun anggaran.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. MAKSUD

Menciptakan sistem Perimbangan Keuangan yang proporsional demokratis, adil dan transparan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat di Desa.

2. TUJUAN

Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan yang semakin baik di Desa.

3. SASARAN

- a. Terbangunnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain yang mampu melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakatnya.
- b. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan sehingga dapat membantu membiayai semua urusan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

DASAR PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN DANA

A. DASAR PENGHITUNGAN

Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Desa yang besarnya dihitung berdasarkan variabel sebagai berikut :

1. Pemberian sebagian Hasil Pajak Daerah ;

2. Pemberian sebagian Hasil Retribusi Daerah ;
3. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten (DAU Desa/Alokasi Dana Desa (ADD));

Khusus Desa yang mempunyai Pasar Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten diberikan sebagian hasil Pendapatan Retribusi Pasar Desa sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati Kudus Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa.

Untuk variabel Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana huruf A angka 1 diatas, sebagai salah satu variabel penentu besarnya Dana Perimbangan yang akan diterima, maka bagi masing-masing Desa dihitung atau dipengaruhi berdasarkan indikator :

1. Aspek Pemerataan (60 % dari jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah dibagi rata pada masing-masing desa) ;
2. Jumlah Penduduk ;
3. Objek Pajak ;
4. Kekayaan Desa Selain Bengkulu yang Dinilai dengan Uang.

Untuk variabel Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana huruf A angka 2 diatas, sebagai salah satu variabel penentu besarnya Dana Perimbangan yang akan diterima, maka bagi masing-masing Desa dihitung atau dipengaruhi berdasarkan indikator :

1. Jumlah Penduduk ;
2. Luas Wilayah.

Untuk variabel Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten sebagaimana huruf A angka 3 diatas, sebagai salah satu variabel penentu besarnya bantuan Dana Perimbangan yang akan diterima, maka bagi masing-masing Desa dihitung atau dipengaruhi berdasarkan indikator :

1. Aspek Pemerataan (60 % dari jumlah Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten (DAU Desa/Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi rata pada masing-masing desa);
2. Jumlah Penduduk ;
3. Jumlah Penduduk Miskin ;
4. Luas Wilayah ;
5. Kekayaan Desa Selain Bengkulu yang Dinilai dengan Uang ;
6. Tambahan penghasilan kurang bagi aparat pemerintah desa yang hasil lelang Bengkulu per tahun kurang dari upah minimum kabupaten (UMK) selama setahun.

Adapun jumlah dana yang akan diterima oleh masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Bagi Hasil Pasar Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2006.

B. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Penyaluran Dana

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta memudahkan dan menjaga keamanan dalam penyaluran dana tersebut, maka seluruh dana akan ditransfer ke dalam Rekening Giro Desa yang sudah berada di BPD Cabang Kudus.

2. Pencairan Dana

Apabila Pemerintah Desa bermaksud mencairkan dana atau mengalihkannya ke Rekening lain (dalam bentuk Tabungan / Deposito), maka permohonan pengambilannya dilakukan sebagaimana mekanisme pengambilan Giro Desa yaitu :

- a) Permohonan ditujukan kepada Direktur / Pimpinan BPD Cabang Kudus yang ditandatangani Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat dan Bupati U.b. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus, dengan dilampiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2006 serta Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibiayai dari Dana tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- b) Apabila Jabatan Kepala Desanya masih lowong, dapat digantikan oleh Penjabat Kepala

- c) Apabila Desa telah lunas PBB pada tahun 2006 sebesar 100 %, maka Desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencairan dana seluruhnya;
- d) Bagi Desa yang belum lunas PBB pada tahun 2006 dapat mengajukan permohonan pencairan dalam 2 (dua) tahap pencairan;
- e) Permohonan pencairan dana tahap selanjutnya dapat diajukan setelah mencukupi SPJ tahap sebelumnya.;

BAB III

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN BAGI DESA

A. BAGI DESA-DESA DI KECAMATAN KOTA KUDUS

1. Untuk Desa Yang Tidak Mempunyai Tanah Bengkok :

Khusus bagi Desa-desanya di Kecamatan Kota Kudus, yang Aparat pemerintah Desanya tidak memiliki penghasilan berupa bengkok karena Desanya tidak memiliki tanah Kas Desa, maka Dana Perimbangan Keuangan dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Serendah-rendahnya 40 % dan setinggi-tingginya 60 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : digunakan untuk Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan disesuaikan dengan jumlah Aparat Pemerintah Desa yang ada
- b. Setinggi-tingginya 20 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : Untuk Uang Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD
- c. Sisanya (total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa dikurangi (a+b)) diatur sebagai berikut :
 - 90 % : Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik (dengan ketentuan untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp 2.000.000,-) dan dapat juga diarahkan untuk pemberian dana operasional bagi RT / RW.
 - 10 % : Untuk Operasional Kegiatan Pemerintah Desa

2. Untuk Desa yang mempunyai Tanah Bengkok

Khusus bagi Desa-desanya di Kecamatan Kota Kudus yang Aparat Pemerintah Desanya memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Dana Perimbangan Keuangan dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Serendah-rendahnya 40 % dan setinggi-tingginya 50 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : digunakan untuk Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), disesuaikan dengan jumlah Aparat Pemerintah Desa yang ada
- b. Setinggi-tingginya 20 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : Untuk Uang Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari Pendapatan Asli Desa, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, Hibah, Pinjaman Desa serta Sumbangan Pihak Ketiga)
- c. Sisanya (total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa dikurangi (a+b)) diatur sebagai berikut :

- 90 % : Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik (dengan ketentuan untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp 2.000.000,-) dan dapat juga diarahkan untuk pemberian dana operasional bagi RT / RW.
- 10 % : Untuk Operasional kegiatan Pemerintah Desa

B. BAGI DESA-DESA DI LUAR KECAMATAN KOTA KUDUS

1. Desa yang mempunyai Bengkok sampai dengan 15 Ha

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang Aparat Pemerintah Desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya sampai dengan 15 Ha (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Dana Perimbangan Keuangan dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Serendah-rendahnya 40 % dan setinggi-tingginya 50 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : digunakan untuk Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), disesuaikan dengan jumlah Aparat Pemerintah Desa yang ada
- b. Setinggi-tingginya 20 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : Untuk Uang Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari Pendapatan Asli Desa, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, Hibah, Pinjaman Desa serta Sumbangan Pihak Ketiga)
- c. Sisanya total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa dikurangi (a+b) diatur sebagai berikut :
 - 85 % : Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik (dengan ketentuan untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp 2.000.000,-) dan dapat juga diarahkan untuk pemberian dana operasional bagi RT / RW.
 - 15 % : Untuk Operasional kegiatan Pemerintah Desa

2. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 15 Ha s/d 30 Ha

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang Aparat Pemerintah Desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 Ha sampai dengan 30 Ha (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Dana Perimbangan Keuangan dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Serendah-rendahnya 25 % dan setinggi-tingginya 30 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : digunakan untuk Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), disesuaikan dengan jumlah Aparat Pemerintah Desa yang ada

- b. Setinggi-tingginya 25 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : Untuk Uang Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari Pendapatan Asli Desa, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 12,5 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, Hibah, Pinjaman Desa serta Sumbangan Pihak Ketiga)
- c. Sisanya (Total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa dikurangi (a+b)) diatur sebagai berikut :
 - 87,5 % : Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik (dengan ketentuan untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp 2.000.000,-) dan dapat juga diarahkan untuk pemberian dana operasional bagi RT / RW.
 - 12,5 % : Untuk Operasional Kegiatan Pemerintah Desa

3. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 30 Ha

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang Aparat Pemerintah Desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya lebih dari 30 Ha (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Dana Perimbangan Keuangan dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Serendah-rendahnya 10 % dan setinggi-tingginya 25 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : digunakan untuk Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), disesuaikan dengan jumlah Aparat Pemerintah Desa yang ada
- b. Setinggi-tingginya 25 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : Untuk Uang Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari Pendapatan Asli Desa, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 10 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, Hibah, Pinjaman Desa serta Sumbangan Pihak Ketiga)
- c. Sisanya (total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa dikurangi (a+b)) diatur sebagai berikut :
 - 90 % : Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik (dengan ketentuan untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp 2.000.000,-) dan dapat juga diarahkan untuk pemberian dana operasional bagi RT / RW.
 - 10 % : Untuk Operasional kegiatan Pemerintah Desa

4. Khusus Desa yang tidak mempunyai Bando Desa.

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus yang Desanya tidak memiliki bando Desa, maka Dana Perimbangan Keuangan dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengaturan TPAPD sesuai dengan pengaturan TPAPD menurut jumlah bengkok yang dimiliki Desa (berdasarkan klasifikasi 1, 2 dan 3 diatas) : digunakan untuk Tunjangan/ Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), disesuaikan dengan jumlah Aparat Pemerintah Desa

- b. Setinggi-tingginya 20 % (dari total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa) : Untuk Uang Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari Pendapatan Asli Desa, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, Hibah, Pinjaman Desa serta Sumbangan Pihak Ketiga)
- c. Sisanya (total Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pasar Desa dikurangi (a+b)) diatur sebagai berikut :
- 80 % : Untuk Kegiatan Pembangunan di Desa baik fisik maupun non fisik (dengan ketentuan untuk Kegiatan PKK Desa serendah-rendahnya Rp 2.000.000,-) dan dapat juga diarahkan untuk pemberian dana operasional bagi RT / RW.
- 20 % : Untuk Operasional kegiatan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran Tunjangan / Tambahan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desanya) yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa secara proporsional, dengan memperhatikan dan memperhitungkan :

- a. Jenjang Jabatan ;
- b. Masa Kerja ;
- c. Beban Tugas ;
- d. Kinerja Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan ;
- e. Penghasilan yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah bengkok/hasil lelang bengkok) yang bersangkutan.
- f. Prioritas kepada aparat pemerintah desa yang berpenghasilan di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) (baik yang bengkoknya diolah sendiri maupun yang dihasil lelangkan)

BAB IV

PERSIAPAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Serta Bagi Hasil Pasar Desa di Kabupaten Kudus dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Bagi Hasil Pasar Desa, diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sosialisasi secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan dan Desa;
2. Pemerintah Desa,
 - a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. menyelenggarakan musyawarah dengan elemen masyarakat desa dalam rangka penyusunan Rencana DURK dan Rancangan APBDesa;
 - c. menetapkan DURK dan APBDesa yang dimusyawarahkan dengan BPD

B. PERENCANAAN

1. Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Serta Bagi Hasil Pasar Desa dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK);

2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagaimana format yang berlaku;
3. DURK sebagaimana dimaksud diatas ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat serta harus tertuang juga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

C. PENGELOLAAN

1. Umum

Penggunaan dan penyaluran Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Serta Bagi Hasil Pasar Desa harus dicatat secara tertib dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.

Untuk jalannya tertib administrasi keuangan di Desa, pengelolaan atas administrasi keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.

2. Bendaharawan Dana Perimbangan Keuangan

- a. Bendaharawan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Serta Bagi Hasil Pasar Desa dirangkap oleh seorang Bendaharawan Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Dalam Penunjukkan Bendaharawan Desa dapat ditunjuk Kaur Keuangan atau salah satu Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan dipandang mampu ditunjuk sebagai Bendaharawan.
- c. Bendahara Desa dapat dibantu oleh seorang Bendahara Pembantu untuk mengelola bagian Keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ditunjuk dari unsur Sekretariat BPD.

Tugas Bendaharawan Dana Perimbangan Keuangan adalah :

- a. Mengelola keuangan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah disahkan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2006;
- b. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi keuangan Dana Perimbangan Keuangan secara tertib, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan;

D. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi.
2. Penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis administratif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan proyek/kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan diharapkan dapat didukung dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Swadaya Masyarakat.
4. Kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2006 dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dalam Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2006.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PELAPORAN

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa serta Bagi Hasil Pasar Desa agar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana dan mengirimkan SPJ setiap triwulan kepada Bupati dan Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

SPJ dibuat rangkap 3 (tiga); 1 (satu) dikirimkan kepada Bupati, 1 (satu) dikirimkan kepada Camat, dan 1 (satu) untuk arsip Desa yang bersangkutan;

SPJ dilampiri berkas :

1. Buku Kas Umum (BKU) Pembantu khusus Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Bagi Hasil Pasar Desa;
2. Bukti Pengeluaran (dapat berbentuk kwitansi, nota, tanda terima dan lain-lain);
3. Laporan Perkembangan Triwulan.

B. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI.

1. Pembinaan

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa serta Bagi Hasil Pasar Desa agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa serta Bagi Hasil Pasar Desa dilakukan oleh Camat setempat dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan

Pengawasan atas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa serta Bagi Hasil Pasar Desa dilakukan oleh Aparat dari Badan Pengawasan Daerah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa serta Bagi Hasil Pasar Desa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

C. PENUTUP

1. Pedoman ini bersifat operasional khusus untuk Tahun Anggaran 2006, dan selanjutnya setiap tahun akan dirumuskan kembali serta disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.
2. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL